

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UUDesa) pada 15 Januari 2014 merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam sejarah kebijakan mengenai desa. UU tersebut merupakan balikan paradigmatik (*paradigmatic turn*) dari pendekatan atau cara pandang pemerintah terhadap desa sebagai satuan masyarakat terkecil, di mana desa kini dipandang sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas. Melalui asas rekognisi, hak asal-usul desa sebagai *self governing community* dan *self local government* diakui. Sementara melalui asas subsidiaritas, desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan empat domain urusannya secara penuh, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu program perintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan

bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju Desa yang kuat, maju, dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa khawatir terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa ( Juliana, 2017 : 2 ).

Dana Desa itu sendiri harusnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, anggaran pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui APBN setiap tahun ( Kurnia, 2015 : 48 ). Khusus untuk desa Dumolodo kec. Gentuma Raya Kab. Gorut Anggaran Dana Desa sebesar 1,205,081,945 terbagi atas anggaran Pemerintahannya sebesar Rp 294.501.945, anggaran pelaksanaan pembangunan sebesar Rp 764.593.954, pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 54.100.000 dan untuk pemberdayaan masyarakat Rp 79.432.000.

Implementasi penggunaan Anggaran Dana Desa sangat tergantung pada komitmen pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip dan regulasi Anggaran Dana Desa, serta komitmen memprioritaskan tujuan penggunaan Anggaran Dana Desa,

dan hal ini tentunya perlu juga dipahami mengenai regulasi mekanisme penyaluran Anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa ( Babeng, 2018 : 177 ).

Peningkatan alokasi Dana Desa itu harusnya benar-benar mampu mengakomodir aspirasi masyarakat di setiap Desa dalam rangka mewujudkan Desa mandiri, tangguh, dan sejahtera. Aparat Desa pun di harapkan mampu duduk bersama dengan seluruh elemen masyarakat di Desanya dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik selain itu manajemen dan transparansi pemanfaatan keuangan agar tidak ada kendala dalam realisasinya serta tidak berujung pada persoalan hukum yang dapat merugikan jalannya pembangunan (Sako, 2018).

Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyebutkan bahwa dalam Perbup Nomor 23 Tahun 2019 dan Bab II Pasal 2 Tentang tata cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Siltap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2019. Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Hal tersebut diperkuat dalam pasal 4 yang mengatur dengan tegas pengelolaan ADD berdasarkan prinsip :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa ;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

c. ADD di gunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Bantuan alokasi Dana Desa, di Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara di tahun 2019 telah mencapai Rp 848,480.000 di bandingkan dengan tahun 2018 yang hanya Rp 736, 743,000, di gunakan untuk pembangunan Jalan Tani, Jamban Keluarga, Rumah Sehat, Sumur Gali, Pengadaan Ap Paud dan Perubahan Jamban Paud. Penggunaan dana Desa tahap 1 di tahun 2019 di gunakan untuk pembangunan Jamban, rabat beton (jalan tani) dan perahu nelayan. Tahap II di gunakan untuk pembangunan rumah sehat dan drainase. Tahap III pembangunan rumah sehat.

Namun pembangunan fisik yang terealisasi belum juga sesuai dengan target yang seharusnya seperti pembangunan Jalan Tani, Rumah Sehat, Sumur Gali sampai dengan sekarang masih dalam tahap penyelesaian padahal jalan rabat beton ( jalan tani ), Rumah Sehat dan Sumur Gali ini sudah sangat di nantikan untuk dapat di gunakan oleh masyarakat, Sebab Jalan Tani itu sendiri terhubung langsung dengan akses jalan menuju kebun-kebun warga masyarakat. Jalan rabat beton ( jalan tani ) ini sudah di jalankan pengerjaannya mulai dari tahun 2017 belum terselesaikan sampai dengan sekarang, sedangkan Rumah Sehat dan Sumur Gali dibangun sejak tahun 2018 sampai sekarang belum selesai. Hal ini tentu memberikan pertanyaan besar untuk saya sebagai salah satu warga Desa Dumolodo, ada apa dengan pembangunan Jalan Rebat Beton, Rumah Sehat dan Sumur Gali di tempat tinggal saya.

Harapannya dengan peningkatan dana Desa pada tahun 2019 ini pembangunan di Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dapat terselesaikan dengan baik agar cepat bisa di rasakan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan apa yang di uraikan di atas penulis tertarik akan melakukan penelitian berjudul **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA DUMOLODO, KECAMATAN GENTUMA, KABUPATEN GORONTALO UTARA.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Pengelooaan dana Desa, di Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara ?
2. Faktor-faktor Apa yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara ?

## **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan dana Desa, di Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara ?

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Apa yang Mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara ?

#### **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang sangat berharga bagi peneliti tentang dana desa khususnya pemanfaatan dana desa di Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dengan Dana Desa (DD) khususnya pemerintah di Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara.